



P U T U S A N

Nomor 0174/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT.001 RW. 001 Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada (Perbatasan Lipu dengan Pimpi) RT.001 RW. 001 Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0174/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 9/09/I/2002, tertanggal 07 Januari 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau selama 10 tahun ;

Hlm.1 dari 10 hlm. Put. No.0174/Pdt.G/2013/PA.Bb.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :

3.1. Anak 1, umur 10 tahun ;

3.2. Anak 2, umur 8 tahun ;

3.3. Anak 3, umur 3 tahun ;

3.4. Anak 4, umur 2 tahun ;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan baik, sejak pertengahan bulan Maret 2003, mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh karena :

1. Tergugat suka bermain judi ;

2. Tergugat suka memberikan uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013, setelah Penggugat membaca SMS yang di kirim oleh adik Tergugat di Handphone Tergugat yang menerangkan bahwa uang yang dikirim oleh Tergugat telah diterima oleh adik Tergugat, dan akibat hal tersebut Tergugat kemudian marah-marah kepada Penggugat sampai mau menelanjangi Penggugat di tengah jalan ;

6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Paman Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat, maka kedua belah pihak lalu menjalani proses mediasi dengan Mediator Munawir, S.E.I. Hakim pada Pengadilan Agama Baubau yang dalam laporannya menyatakan bahwa proses tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selain proses mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama, tetapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Tertulis

Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Nomor : 9/09/I/2002 tanggal 7 Januari 2002, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

2. Bukti Saksi

2.1. **Saksi 1**, sebagai saksi pertama, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai empat orang anak dari pernikahan keduanya ;
- Bahwa, sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

Hlm.3 dari 10 hlm. Put. No.0174/Pdt.G/2013/PA.Bb.



- Bahwa, sejak bertetangga, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering memberikan uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut juga disebabkan oleh karena Tergugat sering berjudi ;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang ;
- Bahwa, sejak waktu tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama pamannya di Jalan Gajah Mada Kelurahan Tanganapada ;
- Bahwa, sebelum keduanya berpisah, Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan pada saat itu Penggugat hampir ditelanjangi oleh Tergugat di tengah jalan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

2.1. **Saksi 2**, sebagai saksi kedua, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun ;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat masih kecil ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang sering dilihat oleh saksi tidak hanya sebatas adu mulut namun juga disertai dengan kekerasan secara fisik ;
- Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di tengah jalan pada bulan Maret 2013 ;
- Bahwa, dalam pertengkaran tersebut, Tergugat telah memukul dan menelanjangi Penggugat di depan orang ramai ;
- Bahwa, setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersama-sama lagi sampai sekarang ;



- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat telah meninggalkan rumah dan tinggal bersama pamannya di Jalan Gajah Mada ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil, maka dengan telah terlaksananya proses tersebut patut dinyatakan bahwa pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, namun dengan telah dipanggilnya Tergugat dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?

Hlm.5 dari 10 hlm. Put. No.0174/Pdt.G/2013/PA.Bb.



2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan sehingga patut diduga bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Tergugat akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat sering bermain judi dan sering memberikan uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan Penggugat dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2013 karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama pamannya di Jalan Gajah Mada Kelurahan Tanganapada dan sebelum keduanya berpisah, Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dimana pada saat itu Penggugat hampir ditelanjangi oleh Tergugat di tengah jalan, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya tidak pernah lagi bersama sampai sekarang meskipun Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak dapat memperbaiki keutuhan rumah tangga keduanya ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat masih kecil, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang juga disertai dengan kekerasan secara



fisik meskipun pernah didamaikan namun tidak pernah berhasil, bahkan setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di tengah jalan pada bulan Maret 2013 dimana Tergugat telah memukul dan menelanjangi Penggugat di depan orang ramai, Penggugat dan Tergugat lalu berpisah sejak saat itu dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, dan sejak saat itu pula Tergugat telah meninggalkan rumah dan tinggal bersama pamannya di Jalan Gajah Mada ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 dan tidak pernah bersama-sama lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hlm.7 dari 10 hlm. Put. No.0174/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنْ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فَإِنْ أَقْرَبَ بِمَا ادْعَى عَلَيْهِ بِهِ لَزِمَهُ مَا أَقْرَبَهُ

Artinya: “Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :



Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam hingga harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hlm.9 dari 10 hlm. Put. No.0174/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.HI dan Achmad Surya Adi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Riduan, S.HI.

ttd.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Kalimang

Panitera Pengganti,

ttd.

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-